



**PENETAPAN**  
**Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl Lahir : Tuban/09 Februari 1985  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Dsn. Ngemplak RT.03/RW.04 Ds. Bejagung Kec. Semanding Kab.Tuban

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon menguasai kepada Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara

ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 4 Oktober 2023 dengan Nomor Register 208/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan antara CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO / Pemohon dengan seorang Perempuan yang bernama UMI FAIZAH telah lahir seorang anak Perempuan yang diberi nama **NABILA ZAHIRA RAMADHANI** lahir di Tuban pada tanggal 20 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LU-15062020-0016 tertanggal 16 Juni 2020 tercatat Nama Anak Pemohon **NABILA ZAHIRA RAMADHANI**;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523152207140002 tertanggal 01 April 2022 tercatat nama anak pemohon **NABILA ZAHIRA RAMADHANI** ;
4. Bahwa setelah anak Pemohon menyandang nama **NABILA ZAHIRA RAMADHANI** pemohon memiliki niat untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan makna dari nama anak pemohon yang kurang sesuai, serta saran dari keluarga pemohon. Sehingga pemohon menginginkan pergantian nama anak pemohon agar untuk kebaikan masa depan anak pemohon. Akhirnya Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama anak Pemohon yang semula tercatat **NABILA ZAHIRA RAMADHANI** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **ZAHIRA RAMADHANI**;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut berdasarkan UU no.24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-28012012-0026 tertanggal 30 Januari 2011 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon **NABILA ZAHIRA RAMADHANI** dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon **ZAHIRA RAMADHANI**;
  3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan Kuasa Hukumnya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

    1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO NIK 3523150902850006, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn



2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523152207140002 tertanggal 01 April 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LU-15062020-0016 tertanggal 16 Juni 2020 tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/16/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuaraan 3 Tahun Atas Nama CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/884/414.415.16/2023 tanggal 18 September 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bejagung yang menerangkan NABILA ZAHIRA RAMADHANI akan mengajukan perubahan nama dari NABILA ZAHIRA RAMADHANI menjadi ZAHIRA RAMADHANI dengan alasan dikarenakan makna dari nama kurang sesuai, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RADI**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan agar Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-28012012-0026 tertanggal 30 Januari 2011 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon ZAHIRA RAMADHANI;
  - Bahwa Pemohon memohon hal tersebut dikarenakan makna dari nama anak Pemohon yang kurang bermakna serta saran dari keluarga Pemohon agar Namanya diganti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- 2. Saksi SUMIATUN, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-28012012-0026 tertanggal 30 Januari 2011 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon ZAHIRA RAMADHANI;
  - Bahwa Pemohon memohon hal tersebut dikarenakan makna dari nama anak Pemohon yang kurang bermakna serta saran dari keluarga Pemohon agar Namanya diganti;
  - Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-28012012-0026 tentang nama anak Pemohon yang tercatat nama anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon ZAHIRA RAMADHANI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: Kartu Tanda Penduduk atas nama CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO NIK 3523150902850006 P-1, Kartu Keluarga Nomor 3523152207140002 tertanggal 01 April 2022 P-2, Akte Kelahiran anak pemohon Nomor 3523-LU-15062020-0016 tertanggal 16 Juni 2020 tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI P-3, Kutipan Akta Nikah Nomor 440/16/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012 P-4, Ijazah Sekolah Menengah Kejuaraan 3 Tahun Atas Nama CUCUK EFREDI AGUS SUSANTO P-5, Surat Keterangan Nomor 470/884/414.415.16/2023 tanggal 18 September 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Bejagung yang menerangkan NABILA ZAHIRA RAMADHANI akan mengajukan perubahan nama dari NABILA ZAHIRA RAMADHANI menjadi ZAHIRA RAMADHANI dengan alasan dikarenakan makna dari nama kurang sesuai P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni RADI dan SUMIATUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-3, ternyata di dalam fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LU-15062020-0016 tertanggal 16 Juni 2020 tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI (vide bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar niat untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan makna dari nama anak Pemohon yang kurang bermakna serta saran dari keluarga Pemohon diganti Namanya supaya lebih berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 dan 2, ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain menerangkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dan yang berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat 3, Pasal 56 serta Pasal 93 ayat 1, 2 dan 3 ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain menyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka demi untuk tertib administrasi permohonan Pemohon agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-15062020-0016 tertanggal 16 Juni 2020 tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI dilakukan perubahan menjadi ZAHIRA RAMADHANI sebagaimana petitum angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 3523-LU-28012012-0026 tertanggal 30 Januari 2011 tentang nama anak pemohon yang tercatat Nama Anak Pemohon NABILA ZAHIRA RAMADHANI dilakukan perubahan menjadi nama anak pemohon ZAHIRA RAMADHANI;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Oktober 2023** oleh **NOFAN HIDAYAT, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **HANAN FADHLI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**HANAN FADHLI, S.H., M.H.**

**NOFAN HIDAYAT, S.H, M.H.**

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2023/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7